Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak
Volume.1, Nomor.4 Tahun 2024
e-ISSN: 3046-9422; p-ISSN: 3046-8752, Hal 67-76
DOI: https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.613
Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIEAP

Analisis Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang

Fatima Putriani Magalhaes[1*], Yohanes Demu[2], Siprianus G. Tefa[3]
[1-3]Universitas Nusa Cendana,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi, Indonesia
14putriani@gmail.com[1],demujohanis@yahoo.com[2], siprianus.tefa@staf.undana.ac.id[3]*

Alamat: Jl. Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
Korespondensi penulis: 14putriani@gmail.com[*]

Abstract. *This research aims to analyze the tax outreach efforts that have been carried out and taxpayers' tax knowledge in an effort to increase individual taxpayer compliance at the Pratama Kupang Tax Service Office (KPP). This research focuses on the effectiveness of tax socialization that has been carried out, the level of tax knowledge of taxpayers and the level of compliance of individual taxpayers. The research method used is descriptive qualitative where data is collected through in-depth interviews, observation and documentation. The research results show that tax socialization and tax knowledge are interconnected and together influence the level of compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Kupang both in terms of accuracy of reporting and tax payments.*

Keywords*: Tax Socialization, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance, Individual Taxpayers, KPP Pratama Kupang.*

Abstrak.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya sosialisasi perpajakan yang telah dilakukan dan pengetahuan perpajakan wajib pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang. Penelitian ini memfokuskan pada efektivitas sosialisasi perpajakan yang telah dilakukan, tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan saling berhubungan dan bersama-sama memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang baik dalam hal ketepatan pelaporan maupun pembayaran pajak.

Kata kunci: Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, KPP Pratama Kupang.

1. LATAR BELAKANG

Pasal 1 UU No. 28 tahun 2007, bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh perseorangan atau kelompok, pajak bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor kunci dalam mencapai target penerimaan pajak. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah, seperti tercermin dari rendahnya *tax ratio* yang per 2023 hanya mencapai 10,21%, menurun dari 10,39% pada tahun sebelumnya. Dengan ini pemerintah seharusnya memandang penurunan pada *tax ratio* sebagai suatu bencana yang harus segera ditangani, ditambah dengan data *statistic* bahwa Indonesia adalah salah satu negara ASEAN dengan *tax ratio* terendah. Selain *tax ratio* yang masih rendah, kepatuhan pajak yang masih

Received: November 14,2024; Revised: November 28,2024; Accepted: Nivember30,2024; Published : Desember 02,2024

rendah ditandai dengan belum optimalnya kinerja penerimaan pajak berupa tidak tercapainya target penerimaan pajak (Kemenkue, 2024).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang adalah unit kerja Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Realisasi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang setiap tahunnya mengalami perubahan (fluktuasi). Hal ini menandakan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang masih tergolong rendah dilihat dari adanya fenomena ketidakstabilan persentase wajib pajak orang pribadi dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Jumlah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang yang tidak patuh melapor Surat Pemberitahuan Tahunan setiap tahunnya juga selalu meningkat yaitu pada tahun 2019 sebesar 119,086 wajib pajak, tahun 2020 sebesar 114,213 wajib pajak, tahun 2021 sebesar 141,303 wajib pajak, tahun 2022 sebesar 169,623 wajib pajak dan tahun 2023 sebesar 165,005 wajib pajak. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh setiap tahunnya ini menjadi permasalahan karena menyangkut kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Selama masyarakat belum sadar dan patuh akan membayar pajak, maka sekeras apapun usaha yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang akan sia-sia.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak yang mengakibatkan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami fluktuasi. Mangoting dan Sadjiarto (dalam Fahluzy & Agustina, 2014: 400) menyatakan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti sosialisasi perpajakan.

Sedangkan faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakan, seperti pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak (Sudrajat, 2015:194). Pengetahuan perpajakan adalah proses pengubah sikap dan tata laku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan (Anwar, 2015:17). Hal ini didukung oleh penelitian Witono (2008:206) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penelitian Tambun

(2016:36) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang".

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan merupakan perilaku yang didasari oleh kesadaran seorang individu maupun instansi yang telah memenuhi syarat untuk menjadi wajib pajak dan mengimplementasikan akuntabilitas pajaknya berlandaskan norma yang masih berlaku (Tahar dan Rachman, 2014).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak ialah pemenuhan kewajiban pajak dengan sukarela dan bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajibannya secara benar dan tepat pada waktunya dalam membayarkan lalu memberikan laporan perpajaknya (Sidik dalam Rahayu, 2010:19). Kepatuhan wajib pajak memiliki 5 indikator yaitu, Wajib pajak telah memuat formulir SPT dengan logis, detail, dan valid; Wajib pajak melaksanakan penghitungan pajak dengan valid; Wajib pajak membayar pajaknya dengan *ontime*; Wajib pajak menyampaikan laporan SPT *ontime*; dan Wajib pajak tidak pernah mendapatkan surat teguran (Lasmini dkk., 2022).

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan ialah bagian dari ikhtiar pemerintah untuk mengoptimalkan ketaatan wajibpajak serta penerimaan negara melalui pajak. Dalam pelaksanaannya sosialisasi mesti dilaksanakan dengan cara efektiv agar mencapai tujuan dengan media yang dilihat dan umumnya digunakan oleh masyarakat (Yogatama dan Meiranto, 2014). Pemerintah berperan penting dalam mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan yang diperoleh oleh wajib pajak setelah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan merupakan dasar bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar serta

mengetahui jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, sampai dengan bagaimana prosedur pengisian pelaporan pajak, sehingga dihrapkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, dapat mengisi SPT tahunannya secara mandiri, menghitung pajak dengan baik dan benar sesuai peraturan yang beraku, mengetahui PTKP, dan tepat waktu dalam pembayaran sesuai waktu yang sudah di tentukan (Winston dkk, 2018:8).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus didefinisikan sebagai fenomena khusus yang hadir dalam suatu konteks tidak sepenuhnya jelas. Kasus tersebut berupa individu, peran, kelompok kecil, organisasi, komunitas, atau bahkan suatu bangsa (Sugiyono, 2016:27). Penelitian dilakukan langsung pada Kantor Pelayananan Pajak (KPP) Pratama Kupang dan permasalahan yang ada dikembangkan melalui berbagai sumber referensi.

Jenis penelitian kualitatif merupakan "metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah orang atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan" (Creswell, 2010). Penelitian ini berfokus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang mengenai analisis sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang diperoleh dari objek penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang, dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan. Sumber Data berupa data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, dan data sekunder berupa laporan kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kupang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2008). Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti melakukan teknik analisa data dengan model Milles dan Huberman (1994:12) Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 tahap yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

a. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu strategi penting yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakan (Rusli, 2021). Sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Kupang dilaksanakan berdasarkan pada Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor ND-727/PJ.09/2021. Di dalamnya mengatur mulai dari perencanaan, tujuan kegiatan, sasaran, materi, pelaksanaan, hingga pemantauan sosialisasi pajak atau yang disebutkan dalam peraturan edukasi pajak. Sedangkan untuk pelaksanaan sosialisasi perpajakan menggunakan pedoman Nota Dinas 727. Kemudian ada juga Sistem Angka Kredit yang terdiri atas 3 jenis Tema yaitu Tema 1 terkait dengan calon wajib pajak, Tema 2 terkait dengan wajib pajak yang sudah mendaftar tapi hanya untuk penambahan pengetahuan saja dan Tema 3 terkait dengan perubahan perilaku dimana wajib pajak sudah terdaftar tetapi mereka lupa untuk melapor, menyetor atau membayar pajak.

b. Pengetahuan Perpajakan

Tingkat pengetahuan wajib pajak masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dengan ada wajib pajak paham dengan perpajakan, namun ada juga yang sama sekali tidak paham dan tidak aktif mencari informasi, kemudian ada wajib pajak yang tidak paham tetapi aktif bertanya dan mencari informasi baik dari internet maupun dari KPP Pratama Kupang, namun hal ini tidak berarti bahwa wajib pajak tersebut benar-benar paham dengan informasi perpajakan yang didapatkan. Oleh karena itu edukasi yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan, serta wajib pajak dapat memenuhi kewajiban mereka dengan benar, sehingga dapat mendorong kepatuhan yang lebih tinggi dan menciptakan iklim perpajakan yang lebih sehat.

c. Kepatuhan Wajib Pajak

Realisasi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang setiap tahunnya mengalami perubahan (fluktuasi). Hal ini menandakan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang masih tergolong rendah dan tidak stabil dilihat dari rata-rata tidak tercapainya target dan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Ada beberapa hal yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak yang dilihat dari pelaporan SPT tidak mencapai target yang ditetapkan.

Wajib pajak tidak memahami pentingnya kontribusi mereka atas pajak yang dibayarkan untuk negara sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kurangnya pengetahuan wajib pajak atas kewajiban perpajakan yang harus ditunaikan juga menjadi kendala. Intensitas sosialisasi pajak yang kurang, dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya. Maka sebaiknya intensitas sosialisasi pajak ditingkatkan sehingga sosialisasi pajak mencapai target yang ditentukan dan informasi yang disampaikan dapat diterima oleh wajib pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak.

d. Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan

Pemahaman dan pengetahuan perpajakan yang cukup dapat memberikan motivasi dan dampak yang baik bagi wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak. Namun hal ini berbeda dengan wajib pajak yang belum pernah mengikuti sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Kupang sering kali memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai kewajiban dan prosedur perpajakan. Namun, ada juga wajib pajak yang mengetahui tentang kewajiban dalam membayar pajak. Tetapi karena kurangnya pengetahuan dan informasi tentang perpajakan membuat wajib pajak bingung dan tidak mengetahui kapan seharusnya untuk membayar pajak sehingga wajib pajak akan terlambat atau tidak melaporkan pajak. Ada juga wajib pajak yang sudah pernah mengikuti sosialisasi dan memiliki pemahaman yang baik tentang aturan perpajakan cenderung lebih disiplin dan patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Mereka merasa lebih percaya diri dan tidak khawatir membuat kesalahan, yang mendorong mereka untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai aturan. Pengetahuan yang mereka peroleh dari sosialisasi yang dilakukan KPP Pratama Kupang sangat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan mereka.

Pembahasan

a. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang berpotensi menghambat pencapaian target penerimaan pajak dan tujuan pengelolaan pajak secara menyeluruh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Salsabilla, 2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan fungsional penyuluh KPP Pratama Samarinda Ilir

telah sesuai dengan Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor ND-727/PJ.09/2021 dan berjalan cukup efektif, namun mengalami beberapa kendala yang menghambat sosialisasi pajak dan penerimaan informasi kepada wajib pajak. Kendala yang terjadi adalah pelaksanaan sosialisi *online* membuat informasi yang disampaikan rentan bias.

b. Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak

Sesuai dengan asumsi dasar yang dikemukakan oleh teori kepatuhan (*compliance theory*) bahwa kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dimana perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak yang memiliki pengetahuan terbatas tentang kewajiban perpajakan mereka tetap aktif untuk mencari informasi di KPP Pratama Kupang dan sebagian lainnya wajib pajak yang belum paham tentang perpajakan tetapi kurang aktif dalam mencari informasi tentang perpajakan, informasi perpajakan yang didapatkan hanya melalui rekan atau kolega sehingga kedua jenis wajib pajak ini dapat dikategorikan ke dalam wajib pajak orang pribadi dengan pengetahuan perpajakan informal.

Penelitian ini mendemonstrasikan bukti empiris yang memperkuat teori kepatuhan (*compliance theory*) dalam konteks kepatuhan wajib pajak ialah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Umumnya kepatuhan wajib pajak diukur dari ketaatannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya, apakah telah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak di KPP Pratama Kupang, seperti sosialisasi dan penyediaan informasi melalui media digital, masih terdapat tantangan yang harus diatasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Anggira dan Widyanti, 2023) yang menyatakan bahwa pemahaman dan pengetahuan wajib pajak yang cukup memadai dapat berkontribusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

c. Kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain, 1) Kurangnya Pemahaman tentang Kewajiban Perpajakan; 2) Kurangnya pemahaman teknis dalam menggunakan sistem e-Filing juga menjadi kendala yang signifikan; 3) Persepsi tentang Beban Pajak; dan 4) Rendahnya Kesadaran akan Konsekuensi Ketidakpatuhan.

Hasil penelitian ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) terutama dalam hal ketaatan pajak dimana ketaatan pajak ialah bagian dari wujud akuntabilitas bagi penguasa negara dan penduduk menjadi wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan serta melaksanakan haknya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan dukungan kepada wajib pajak, baik melalui peningkatan sosialisasi yang lebih efektif untuk memperkuat pengetahuan wajib pajak, penyederhanaan aturan, maupun peningkatan layanan dari otoritas pajak yang diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan sehingga tujuan perpajakan dapat tercapai dengan lebih baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara keseluruhan, disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang masih dipengaruhi oleh efektivitas sosialisasi dan variasi tingkat pengetahuan perpajakan. Oleh karena itu, KPP Pratama Kupang disarankan untuk terus memperkuat program sosialisasi dengan mengoptimalkan media yang lebih sesuai bagi wajib pajak, memperbanyak sosialisasi secara langsung, serta meningkatkan edukasi yang komprehensif guna meningkatkan pemahaman perpajakan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan dan menstabilkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Kupang.

Saran

KPP Pratama Kupang perlu meningkatkan upaya sosialisasi perpajakan secara berkala dan menyeluruh dengan metode langsung seperti kelas pajak, seminar, atau diskusi, baik daring maupun luring, untuk memastikan interaksi dengan wajib pajak dan menghindari bias pemahaman. Edukasi perpajakan harus diselenggarakan secara rutin, tidak terbatas pada masa tenggat pelaporan pajak, guna meningkatkan pengetahuan wajib pajak yang masih rendah. Selain itu, program relawan pajak perlu diperluas dalam hal durasi dan jumlah peserta, sehingga relawan dapat memperoleh pemahaman perpajakan yang lebih mendalam dan mampu menyebarkannya kepada masyarakat. Di samping edukasi dan sosialisasi, penegakan hukum atas pelanggaran pajak harus dilakukan secara konsisten untuk mendorong kepatuhan. Bagi

peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti peran teknologi dalam sosialisasi perpajakan. Studi dapat menilai efektivitas penggunaan media sosial, aplikasi mobile, atau platform online lainnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak dibandingkan metode konvensional. Penelitian ini relevan dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola komunikasi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Anwar, R. A. (2015). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Surakarta dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel pemediasi (Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta).

Fahluzy, S. F., & Agustina, L. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Accounting Analysis Journal, 3(3).

Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). Media Akuntansi Perpajakan, 1(2), 59–73.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021, December 14). Tercapainya realisasi penerimaan pajak 2021, momentum penyehatan APBN. https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/tercapainya-realisasi-penerimaan-pajak-2021,-momentum-penyehatan-apbn

Lasmini, N. N., Utami, M. A. J. P., & Priyana, P. O. (2022). Efektivitas pelatihan perpajakan pada UMKM Fast Boat: Sebagai upaya peningkatan kompetensi dan kepatuhan wajib pajak. Jurnal Akuntansi, 33(2), 529–540.

Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. Akuntansi Dewantara, 1, 1–9.

Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak kepada calon wajib pajak masa depan. Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan, 5(2).

Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP), 2(2), 145–160.

Sugiyono. (2013). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak. Journal of Accounting and Investment, 15(1), 56–67.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat 1.

Witono, B. (2008). Peranan pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 7(2), 1–9.

Yogatama, A., & Meiranto, W. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi di wilayah KPP Pratama Semarang Candisari) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).